



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 283/Pdt.P/2014/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan pengadilan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PARDI Bin DAENG MUHAMMAD, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 11, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

HASNA Binti JUMA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 11, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 283/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Juni 1990, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan walinya adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Juma kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang namanya Para Pemohon tidak ingat, dan sekaligus menikah dengan Pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang bernama Rudi dan Dadi, dengan mahar berupa tanah seluas setengah hektar, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, dan karena itu cukup alasan untuk mengugurkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'idi seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
- 2 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, sebagai Ketua Majelis, **MULYADI, Lc., M.H.I.** dan **H. FITRIYADI, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **HIJERAH, S.H.I., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, Lc., M.H.I.

H. FITRIYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H.I.,S.H

Perincianbiayaperkara :

1	PencatatanTk.I	Rp30.000,00
2	Biaya proses	Rp50.000,00
3	Pengumuman	Rp75.000,00
4	PanggilanPemohon	Rp 150.000,00
5	Redaksi	Rp5.000,00
6	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 13 Februari 2014

Salinansesuaiaslinya

Panitera

Drs. Mohamad Asngari.